

**TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh
DEDI RAMADANI, SH
21.12.0019

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Yang diajukan oleh :
DEDI RAMADANI, SH
21.12.0019

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS) Ungaran,


Pada hari Kamis Tanggal 17 April 2023

Pembimbing Pendamping



Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, MHum

Pembimbing Utama




Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS


Judul Tesis : TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK
PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : DEDI RAMADANI, SH
NIM : 21.12.0019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Selasa tanggal 2 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum

Anggota Penguji



Dr.Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum

Anggota Penguji




Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), Hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang

Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif, metode pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian Polrestabes Semarang, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif

Hasil penelitian ini adalah : Hak-hak Tersangka yaitu Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya, Hak Rasa Aman , Hak Bebas dari Penyiksaan , Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang, Hak tidak di Siksa. Hambatan-hambatan penyidik yaitu Faktor tersangka,Faktor aparat penegak hukum,Faktor sarana dan prasarana,Faktor masyarakat,Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan,Ketidak jujur dan transparansi dari tersangka, Tersangka tidak kooperatif,Ketidak tahuan atau kurang pemahannya tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka dan tersangkannya yang tidak paham akan pentingnya bantuan hukum,Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHP,Belum adanya konektifitas atau nomor online untuk penyidik dan pengacara prodeo yang ditunjuk.Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah,Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas, dengan diikutkan dikjur-dikjur tentang Reskrim,Aparat penegak hukumnya perlu dilakukan pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka, Penambahan fasilitas sarana dan prasarana, untuk penyidikan dalam membantu penegakan hukum yang memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : transformasi, hak tersangka, tindak pidana, hak asasi manusia

ABSTRACT

The problem in this study is what are the transformations of the rights of suspects in criminal cases according to the Criminal Procedure Code (KUHAP) in terms of human rights (HAM), investigators' obstacles in transforming the rights of suspects in the examination process at the investigation in the jurisdiction of Polrestabes Semarang, Efforts to overcome obstacles in fulfilling the rights of suspects in the examination process at the investigative level in the jurisdiction of Polrestabes Semarang

The approach method used is descriptive research, empirical juridical approach, research location Polrestabes Semarang, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative

The results of this study are: The rights of the suspect are the right to personal protection, family honor, dignity and property rights, the right to feel safe, the right to be free from torture, the right not to be treated arbitrarily, the right not to be tortured. Investigators' obstacles, namely factors of suspects, factors of law enforcement officials, factors of facilities and infrastructure, community factors, limitations or lack of investigators in carrying out investigations, dishonesty and transparency of suspects, uncooperative suspects, ignorance or lack of understanding of suspects regarding their rights rights that can be obtained by suspects and suspects who do not understand the importance of legal assistance, Weak sensitivity of human rights in criminal law products in Indonesia, especially the KUHAP, There is no connectivity or online numbers for appointed prodeo investigators and lawyers. Efforts to overcome obstacles in fulfilling the transformation the rights of suspects in the examination process at the investigative level in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes, namely the budget for investigations needs to be increased, the number of investigators and assistant investigators is limited, by including directors and directors on Criminal Investigation, law enforcement officials need to be sent to attend trainings, seminars as well as special investigative education in disclosing suspect information, additional facilities and infrastructure, for investigations in assisting law enforcement that require adequate facilities or facilities both in quantity and quality. The minimum number of facilities and infrastructure is very influential in the law enforcement process. Facilities and infrastructure are tools that help for the investigation process where these facilities and infrastructure are the most important thing. From the obstacles and solutions in dealing with these obstacles, it is hoped that investigators in carrying out investigations of suspects who commit criminal acts can be carried out and run in accordance with applicable laws and regulations.


Keywords: transformation, rights of suspects, crime, human rights

Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, DEDI RAMADANI menyatakan bahwa tesis yang diajukan dengan judul TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA hasil karya sendiri dan belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawaban sepenuhnya berada pada saya.

Semarang, April 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (MATERAI TEMPEL) with a Garuda emblem and a handwritten signature over it. The stamp includes the text "10000", "MATERAI TEMPEL", and the serial number "D7F80AJX536229761".

DEDI RAMADANI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :


1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.

3. Dr. Tri Susilowati, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran, 28 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, enclosed within a hand-drawn oval shape.

DEDI RAMADANI

DAFTAR ISI

A. Halaman Judul	i
B. Halaman Persetujuan Penelitian	ii
C. Halaman Pengesahan Ujian Tesis	iii
D. Abstrak	iv
E. Abstract	v
F. Surat pernyataan keaslian	vi
G. Kata Pengantar	vii
H. Daftar Isi.....	ix
I. Bab I Pendahuluan	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika	6
F. Bab II Tinjauan Pustaka	8
A. Landasan Konseptual	8
B. Landasan Teori	52
C. Orisinalitas Penelitian	53
D. Bab III Metode Penelitian	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Jenis dan sumber data	56

D. Lokasi Penelitian	57
E. Subyek Penelitian	57
F. Teknik Pengumpulan data	59
G. Teknik Analisis data	61
E. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
A. Transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)	62
B. Hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang	107
C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang	109
F. Bab V Penutup	114
A. Simpulan	114
B. Saran-Saran.....	117
Daftar Pustaka.....	119
Lampiran.....	127

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang hak-hak yang merupakan perwujudan dari prinsip Negara hukum, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan tekad masyarakat dalam segala aspek kehidupan terutama dibidang hukum guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sarat dengan muatan-muatan kaedah Hak Asasi Manusia (HAM), secara garis besar pancasila memuat kaidah-kaidah yang dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikenal sebagai hak individu, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Karena itulah dalam system hukum Pancasila, konsep menjalankan atau menegakkan hukum bukan hanya konsep rasional melainkan juga konsep moral.¹

Indonesia menganut system Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48

¹ P.H . Ilutadjulu , *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya , Jakarta ,2009, hal. 7

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa :²

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Tetapi menurut praktiknya, hak-hak tersangka tersebut belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan berbagai faktor, baik dari sisi penyidik yang tidak dengan segera memberitahukan hak-hak tersangka maupun dari sisi kondisi tersangka yang tidak mengetahui hak-haknya ketika berada dalam proses penyidikan kepolisian, maka diperlukan suatu transformasi atau perubahan dalam memenuhi hak-hak Tersangka yang seharusnya di penuhi sesuai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun di ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa³:

“ negara Indonesia adalah negara hukum:

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-

² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

peraturan hukum dan apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

Pasal 28 D, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan dan pengakuan yang sama dihadapan hukum juga wajib diberikan kepada Tersangka, yang mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diatur dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas Hak Asasi Manusia (HAM) penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam Negara dan hak-hak dasar warga negara.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul :

“TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa saja transformasi hak-hak tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestaes Semarang ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestaes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis transformasi hak-hak tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang
3. Untuk menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) , khususnya masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang hak-hak Tersangka

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait kewenangan hak-hak tersangka
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait transformasi hak tersangka tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

E. Sistematika Tesis

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Lima Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Proposal Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan tentang Transformasi, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Tersangka, Tinjauan tentang Penyidikan, Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab III Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan sumber data, Lokasi Penelitian, Populasi dan sample, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Apa saja transformasi hak-hak tersangka dalam kasus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia

(HAM), Hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestaes Semarang, Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestaes Semarang

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Transformasi

Transformasi merupakan sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan. Menurut Zaeny, transformasi berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu transform yang artinya mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain.⁴

Menurut Kamus Bahasa Indonesia transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik⁵. Transformasi disatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan atau pembaruan struktur sosial, sedang di pihak lain mengandung makna proses perubahan nilai. Fokus

⁴ Zaeny. *Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia*. 2005,(Online) (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G8CVJBtxkMMJ:serbasejarah.files.wor>)

⁵ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 612

dari transformasi yang menjadi topik adalah transformasi dalam ranah sosial budaya. Transformasi juga pasti membutuhkan suatu proses.

Unsur-unsur tersebut meliputi:⁶

- a. Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses transformasi.
- b. Konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformatif kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, maka haruslah jelas perbedaan dari hal apa, ciri sosial, ekonomi atau ciri penerapan dari sesuatu.
- c. Proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern.

Handayani menggambarkan transformasi sebagai perubahan bentuk, rupa, sifat dan sebagainya. Perubahan yang dimaksud merujuk pada sosio-kultural. Sosio-kultural yang akan dibahas lebih pada aspek perilaku keagamaan. Sehingga transformasi yang dimaksud adalah pergeseran perilaku keagamaan masyarakat, dari perilaku sinkretis menuju perilaku puritan.⁷

Proses transformasi merupakan perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, tidak dapat diduga kapan

⁶ Darojat Ariyanto, *Terapi Ruqyah Terhadap penyakit Fisik, Jiwa dan Gangguan Jin*. *Jurnal*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam, 2005), hal. 16

⁷ Handayani, Baiq L. Transformasi Perilaku Keagamaan (Analisis Terhadap Upaya Purifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember. (Online). (<http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilakukeagamaan.html>), 2011

dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, komprehensif dan berkesinambungan dan perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat. Proses transformasi mengandung dimensi waktu dan perubahan sosial budaya masyarakat yang menempati yang muncul melalui proses yang panjang yang selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi pada saat itu.

2. Pengertian Tersangka

Tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁸

Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan. Darwin Prints juga menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum bisa dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Jadi tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan

⁸ Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam :

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan : Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hal. 52.

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menyebutkan :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menyebutkan :

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan :

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

3. Pengertian Hak

Hak secara umum adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu. Selain itu, hak dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh atau dapat mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Hak mengambil peranan serta posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan seorang individu. Aspek-aspek yang tersebut dapat diambil sampel seperti aspek kehidupan seorang individu dalam berkehidupan serta beradaptasi di lingkungan masyarakat yang ada di dalam suatu kelompok. Ada beberapa ahli yang menyumbangkan pendapat mereka dalam memberikan gambaran mengenai pengertian dari hak. Berikut ini pengertian hak menurut pendapat dari para ahli:¹⁰

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

1. Pengertian Hak Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau yang bisa diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak. Hak relatif atau hak searah memiliki arti bahwa hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Hak relatif dapat dicontohkan dengan kemampuan seseorang untuk menagih prestasi mereka atau bahkan hak untuk melunasi prestasi mereka.

2. Pengertian Hak Menurut Notonegoro

Notonegoro menjelaskan pendapatnya mengenai pengertian dari hak bahwa hak merupakan sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk dapat melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal yang sudah semestinya diterima, dilakukan, dan dimiliki oleh individu tersebut. Hak yang sudah ditetapkan kepada seorang individu, tidak bisa untuk disalurkan atau dipindahkan kepada individu lainnya. Itulah yang menjadi alasan mengapa tiap individu menerima hak berbeda sesuai dengan porsi mereka.

3. Pengertian Hak Menurut John Salmond

John Salmond membagi pengertian hak menjadi empat versi, yaitu hak dalam artian sempit, hak dalam artian kemerdekaan, hak dalam artian kekuasaan, dan yang terakhir adalah hak dalam artian

imunitas atau kekebalan. Untuk hak dalam artian sempit memiliki pengertian bahwa hak merupakan suatu istilah yang umumnya sudah diketahui sebagai pasangan dari istilah kewajiban.

4. Pengertian Hak Menurut Curzon

Curzon mengelompokkan hak menjadi lima jenis, yaitu hak sempurna, hak positif, hak utama, hak public, dan hak milik. Yang pertama, hak sempurna adalah jenis hak yang dapat memiliki potensi untuk dilaksanakan serta dipaksakan melalui jalur hukum. Yang kedua, hak positif adalah hak menuntut adanya sebuah perbuatan ataupun tindakan. Yang ketiga, hak utama adalah wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain, adapun hak tambahan dalam hak utama, kegunaannya untuk melengkapi hak utama. Yang keempat, hak publik merupakan hak yang berlaku di lingkungan umum baik lingkungan kelompok, masyarakat, bahkan negara dan hak perdata, ada pada seorang individu. Dan yang terakhir, hak milik adalah hak yang memiliki hubungan dengan kepemilikan barang dan hak pribadi memiliki hubungan dengan kedudukan atau pangkat dari seorang individu.

5. Pengertian Hak Menurut R. M. T. Sukamto Notonagoro

R. M. T. Sukamto Notonagoro mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hak, bahwa hak adalah sebuah wewenang dimana seorang individu memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkannya dan memang semestinya

diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak ini tidak boleh dan tidak bisa diberikan kepada individu lain, sehingga tidak bisa dilakukan dan diterima oleh individu lainnya. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara, memiliki kuasa untuk dituntut oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Terdapat beberapa jenis-jenis hak yang terkenal dan sering disebut, hak tersebut di antaranya yaitu hak absolut, hak positif dan hak negatif, hak legal dan hak moral, hak khusus dan hak umum, serta hak individual dan hak sosial.¹¹

1. Jenis Hak Absolut

Hak absolut diartikan sebagai suatu hak yang memiliki mutlak atau telak tanpa pengecualian, hak absolut dapat berlaku di mana saja asalkan tidak dipengaruhi oleh situasi serta keadaan tertentu. Namun perlu diketahui bahwa ternyata hak tidak ada yang absolut. Menurut para ahli bidang etika, mayoritas hak yang ada merupakan hak jenis prima facie atau hak yang terjadi pada pandangan pertama. Ini memiliki arti bahwa hak itu memiliki batas waktu alias hak tersebut hanya berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih terbukti dan kuat. Contoh hak absolut : hak absolut dapat dimisalkan dengan hak asasi manusia, tapi itu bukanlah hak absolut.

¹¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

2. Jenis Hak Positif dan Negatif

Hak Negatif adalah jenis hak yang memiliki sifat negatif, hak ini dapat dijabarkan dengan permissalan seperti jika saya memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, maka orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk melakukan atau memiliki hal tersebut. Contoh hak negatif: hak untuk hidup dan menjalani kehidupan, hak menyampaikan pikiran serta pendapat. Hak positif adalah jenis hak yang memiliki sifat positif, hak ini dapat dijabarkan dengan permissalan seperti jika saya memiliki hak bahwa orang lain boleh berbuat sesuatu untuk saya. Contoh hak positif: hak menerima pendidikan, hak menerima pelayanan, dan hak menerima perawatan kesehatan.

3. Jenis Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal merupakan jenis hak yang menjadikan hukum menjadi dasar serta landasan dalam membentuk hak tersebut. Pembicaraan yang terdapat dalam hak legal ini sebagian besar membicarakan tentang kebenaran hukum. Contoh hak legal : pengeluaran aturang mengenai anggaran tunjangan yang diterima oleh veteran tiap bulannya. Sedangkan untuk hak moral adalah jenis hak yang menggunakan prinsip serta aturan etnis sebagai landasan yang digunakan untuk membentuk hak tersebut. Hak moral memiliki karakteristik yang cenderung lebih bersifat individu atau solidaritas. Contoh hak moral : terjadinya

pemberian gaji yang tidak sama rata padahal keduanya memberikan performa kerja yang sama-sama baiknya. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa atasan ini berhasil melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dia gagal melaksanakan hak moral dengan melanggar hak tersebut.

4. Jenis Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus muncul dalam suatu hubungan tertentu yang terjadi antara beberapa individu atau karena memiliki kegunaan khusus yang dimiliki oleh satu individu terhadap individu lain. Contoh: jika Si A meminjam Rp. 35.000 dari Si B. Lalu Si A menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu tiga hari, maka Si B akan mendapat hak yang dimiliki Si A. Hak Umum bisa dimiliki oleh seorang individu bukan disebabkan oleh relasi atau kegunaan khusus, tapi karena ia adalah seorang individu. Hak umum dapat dimiliki oleh semua individu tanpa membeda-bedakan aspek apapun. Nah seperti yang sudah kita singgung diawal, hak ini disebut juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Jenis Hak Individu dan Hak Sosial

Hak individu diartikan sebagai hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negeranya. Negara dilarang keras untuk menghalangi atau mengganggu individu yang juga warga negaraan dalam mewujudkan serta meraih hak-hak yang individu

tersebut milki. Contoh hak individu : hak untuk memiliki beragama, hak mengikuti kata hatinya, hak menyampaikan pikiran serta pendapat. Hak Sosial memiliki hubungan bukan sekedar hanya untuk hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi hak ini juga menyangkut individu sebagai anggota masyarakat bersama dengan individu lainnya. Contoh hak sosial: hak untuk mendapatkan serta melakukan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, hak menerima pelayanan kesehatan.

Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 yaitu :¹²

- 1) Pasal 27 ayat 2 dan 3:
 1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 2) Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 3) Pasal 28 B ayat 1 dan 2:
 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹² Siti Zikrina Farahdiba, *Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD1945*, Universitas Islam Negeri Walingo Semarang *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2 Desember 2021

4) Pasal 28 C ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

5) Pasal 28 D ayat 1,2 dan 3:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

6) Pasal 28 E ayat 1,2 dan 3:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

7) Pasal 28 F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

8) Pasal 28 G ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

9) Pasal 28 H:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 :

1) Pasal 27 ayat 1 dan 3:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2) Pasal 28 J ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3) Pasal 30 ayat 1: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

- 4) Pasal 31 ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

4. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari *strafbaar feit*, *star* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*” (delik). Dalam ilmu pengetahuan banyak dipakai istilah “*delict*”, sedang dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipakai istilah “*Starfbaarfeit*”. Kemudian istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia :

- a) Muljatno, menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana
- b) Sudarto, menterjemahkan dengan istilah tindak pidana
- c) Mr. R. Tresna dan Dr. E. Utrech menterjemahkan dengan istilah peristiwa pidana
- d) Ruslan Saleh, menterjemahkan dengan istilah sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana¹⁴

Istilah pidana dan istilah hukuman, dipakai secara silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 69

¹⁴ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta Bandung, 1985, hal. 15

istilah itu adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun sengsara.¹⁵

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa intisari dari pengertian pidana yaitu :¹⁶

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pada dasarnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir oleh karena perbuatannya. Unsur tindak pidana :

- a. Kelakuan dan akibat

Contohnya, hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan seterusnya (yang terkenal 418, 419). Kalau hal menjadinya pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

¹⁵ Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Bayumedia, 2012, hal. 9

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 3

Contohnya dalam Pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan, sedang pihak orang tuanya tidak menyetujui

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contohnya, penganiayaan menurut Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat 2 dan 3)

d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Contohnya dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian dan kejaksaan.

Unsur melawan hukum subyektif yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri, misalnya dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disini dirumuskan sebagai pencurian atau pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi.¹⁷

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 63

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolute dan teori relatif.¹⁸

1. Teori absolute

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relative

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

- a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

- b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, hal. 4

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup

4. Tinjauan Penyidikan

Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Dalam rangka pematapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dengan jaksa dalam bidang penyidikan. Jaksa sebagai penuntut umum jelas memerlukan bantuan dan alat yang tangguh dan cekatan. Polisi dengan segala kelengkapan penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke Pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir 1, penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal. 80.

Pengertian penyidikan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (1), namun kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai ? Tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara *expressif* memberikan penjelasan. Pasal 7 ayat (1) memuat sembilan macam wewenang dari penyidik disamping tindakan lainnya dengan syarat ada dasar hukumnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dapat dengan dilakukannya salah satu dari wewenang tersebut pada huruf a, b, c belum dapat dipastikan bahwa penyidikan telah dimulai.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai, bila penyidik melakukan wewenangnya selaku penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Bagi pimpinan Kepolisian dan kejaksan surat penyidikan adalah alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dipihak tersangka berarti jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat tersangka.

Tersangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya tidak dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah , dapat segera meminta diperlihatkannya surat perintah penyidikan tersebut atau meminta penjelasan kepada atasan penyidik.¹⁹ Kegiatan penyidik

¹⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 75

di samping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum ada ketentraman dalam hidup bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi bagi anggota masyarakat sebagai akibat daya paksa yang melekat pada kegiatan penyidikan.²⁰

Di samping itu jangan sampai kegiatan penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang, melelahkan, menimbulkan beban psikis dan biaya besar, berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.

Salah stau tugas yang cukup penting yang dilakukan aparat penyidik adalah menangani kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi ataupun penyelenggaraan hukum lainnya. Dengan penyidikan ditujukan untuk dapat menemukan kebenaran suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dicantumkan masalah penyidikan sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas utama penyidik menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mencari dan

²⁰ *Ibid*, hal. 76

mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Untuk tugas utama itu penyidik di beri kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sesuai dengan rumusan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik diberi suatu kewenangan melaksanakan kewajibannya sebagaimana berikut ini:

- (1). Penyidik karena kewajibannya sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat
 - f. Mengambil sidik jari seseorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan suatu perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah bukti untuk melimpahkan perkara itu kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Apabila penyidik dalam hasil pemeriksaannya berpendapat bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana, maka penyidikan itu diteruskan, apabila peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan itu harus dihentikan demi hukum, maka penyidikan itu harus diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka dan keluarganya.

Atas penghentian penyidikan itu, jika penuntut umum atau pihak ketiga (lain) yang memiliki kepentingan dapat mengajukan “pra-peradilan” kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan pemohon praperadilan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Dalam hal ini penyidik sebagaimana aparat negara, diawasi oleh atasannya maka keputusan pra-peradilan dijadikan landasan bagi upaya penegakan hukum, maka penyidik tersebut sepantasnya harus dilanjutkan kembali.

Setelah dilakukan penyidikan itu, maka berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu :

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik sudah harus menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada aparat Penuntut Umum.

Pembuktian terhadap perbuatan terdakwa adalah pokok dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan dasar Hakim untuk menentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan Hakim adalah rumusan pembuktian, sebagai berikut :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dengan demikian dalam putusan hakim itu harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal KUHP yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan adalah sebagai berikut:²¹

- a. Ketentuan mengenai alat-alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai telah diketahui terjadinya perbuatan tindak pidana (delik)
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000), hal. 118.

- d. Pemanggilan tersangka/terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan/interogasi
- h. Berita acara (pemeriksaan ditempat, penggeledahan dan interogasi)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pembembaliannya ke penyidik jika masih diperlukn untuk penyempurnaan

Seorang tersangka merupakan orang yang diduga telah melakukan tindakan pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata sesuai fakta. Olehnya itu seorang tersangka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dalam proses itu jika diperlukan, seorang tersangka dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun upaya penyitaan terhadap benda yang dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menghindari cara-cara pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seorang tersangka. Pemeriksaan terhadap seorang tersangka harus dilakukan dengan pendekatan sistem

akuisitor. Pemeriksaan yang tidak melihat seorang tersangka sebagai objek pemeriksaan yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh aparat penegak hukum seperti cara-cara pemeriksaan yang dilakukan di masa dulu.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam UUD 1945, pada Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Hal itu pula dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain dimuat dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum pada butir 3 huruf C yang berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum tetap.²²Pernyataan tersebut dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan asas itu pula dan asas-asas lain yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka, diatur tentang ketentuan pemeriksaan seorang tersangka ditempatkan sebagai objek bukan objek pemeriksaan dan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaannya. Mengenai ketentuan tentang hak-hak tersangka tersebut Kitab

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 43.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjabarkannya sebagai berikut:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan Penjabarannya dipertegas didalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang bisa dimengerti terkait apa yang disangkakan kepadanya. Hak ini di atur dalam Pasal 51 poin (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hak seorang tersangka untuk mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.
3. Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Hak untuk memberikan keterangan secara dan tanpa tekanan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap oleh seorang tersangka paling menguntungkan baginya. Ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini untuk menjamin seorang seorang tersangka terhindar dari pemerasan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi hal demikian akan hanya menjadi cita-cita belaka

jika penyidik atau aparat penegak hukum masih memiliki mentalitas pemeriksaan dengan pendekatan inkuisitur.²³

4. Berhak untuk mendapat juru bahasa Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi seorang tersangka ataupun terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan yang tidak dimengerti olehnya
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum Hak diatur dalam Pasal 54. Untuk membela kepentingan dirinya, seorang tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, hal itu mulai sejak di awal pemeriksaan penyidikan
6. Hak menghubungi penasehat hukum Jika tersangka orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses pemeriksaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
7. Untuk tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan tersangka baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Terkait dengan ini diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1996), hal. 35.

8. Selama berada dalam penahanan, tersangka berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga. Mengenai hak ini, diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ²⁴
9. Berhak atas surat menyurat. Diatur dalam Pasal 62. Hak ini diberikan sepenuhnya kepada tersangka yang berada dalam penahanan untuk mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Selain dari itu tersangka berhak atas kebebasan rahasia suratnya, dalam arti tidak boleh diperiksa penyidik, kecuali surat menyurat tersebut diduga disalahgunakan oleh tersangka.
10. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Hal ini di atur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi atau menerima kunjungan dari rohaniawan”.²⁵
11. Berhak mengajukan saksi yang menguntungkan. Terkait dengan hak ini di atur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
12. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi hak kepada tersangka untuk menanti ganti rugi dan rehabilitasi apabila,

²⁴ Ruslan Renggono, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) hal. 141.

²⁵ R. Indonesia, *KUHAP Lengkap* (Jakarta : Redaksi Bumi Aksara, 2001), hal. 32

penangkapan, penahanan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.

Itulah hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP yang diberikan sejak berlangsungnya proses pemeriksaan penyidikan.

Tujuannya untuk tegaknya kepastian hukum dan memberi rasa perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka begitu juga harkat dan martabatnya.

5. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

a). Sejarah HAM

Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat, serta acuan dalam bertindak pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami perkembangan pemahaman dari masa ke masa, termasuk pada periode setelah kemerdekaan.²⁶ Adapun periode-periode dalam sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Periode 1945 - 1950

Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan

²⁶ Monica Ayu Caesar Isabela, Perkembangan HAM di Indonesia Setelah Kemerdekaan", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/03000021/perkembangan-ham-di-indonesia-setelah-kemerdekaan>.

kebebasan menyampaikan pendapat terutama dalam parlemen. Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan yang masuk dalam hukum dasar atau konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

2. Periode 1950 - 1959

Periode 1950 - 1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode parlementer. Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Pemahaman dan aktualisasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada periode ini mengalami 'pasang' dan menikmati 'bulan madu' kebebasan. Terdapat lima aspek yang menjadi indikator akan kebebasan tersebut, yaitu: Tumbuh subur nya partai-partai politik dengan beragam ideologi masing-masing. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Pemilihan umum sebagai pilar lain demokrasi berlangsung dalam suasana bebas, adil, dan demokratis. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat melakukan kontrol yang efektif terhadap eksekutif. Wacana dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

mendapat iklim yang kondusif sejalan dengan kekuasaan yang memberi ruang kebebasan.

3. Periode 1959 - 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Pada sistem ini, kekuasaan berada di tangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada lembaga tinggi negara maupun di luar tatanan lembaga tinggi negara atau infrastuktur politik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang berdampak pada sistem politik. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan sangat dibatasi.

4. Periode 1966 - 1998

Periode 1966 - 1998 diawali dengan peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Pada awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada awal tahun 1970 sampai akhir 1980 persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami kemunduran karena Hak Asasi Manusia (HAM) tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif, terlihat dari produk hukum yang

membatasi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah menganggap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Akan tetapi, pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami perkembangan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus Daerah Operasi Militer atau DOM Aceh, dan lain-lain. Upaya ini membuahkan hasil yang mengembirakan. Salah satunya adalah terjadi pergeseran strategi pemerintah dari defensif menjadi strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu sikap akomodatif pemerintah adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNAS Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.

5. Periode 1998 - Sekarang

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dilakukan pengkajian ulang

terhadap kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Strategi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) seperti amandemen UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, peraturan pemerintah, dan ketentuan lainnya.

b). Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli yaitu sebagai berikut :²⁷

1. John Locke

Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.

2. Koentjoro Poerbo Pranoto

Hak asasi manusia menurut Koentoro Poerbo Pranoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

3. Darji Darmodiharjo

Hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut.

4. GJ Wolhots

Hak asasi manusia adalah sejumlah yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan.

²⁷ <https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya/>

5. Jan Materson

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

6. Miriam Budiardjo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal.

7. Jack Donnely

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak itu dimiliki bukan karena diberikan kepada manusia oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

8. Muladi

Hak asasi manusia adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia.

9. Peter R Baehr

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.

10. Leah Levin

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.

11. Baharudin Lopa

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencinta dan bersifat kodrati.

b). Makna Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan beberapa macam hak sebagai berikut:²⁸

1) Hak Untuk Hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

3) Hak Mengembangkan Diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

²⁸ <https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya/>

4) Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5) Hak Atas Kebebasan Pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6) Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7) Hak Atas Kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar

hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. Setiap orang juga berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

Upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu tugas penting bagi sebuah negara, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah harus menjamin bahwa hak-hak dasar warganya terpenuhi, mengutip Siska Oktasari dalam makalahnya di scribd.com, berikut langkah dan upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM):²⁹

1. Bekerja sama dengan pihak internasional dalam upaya menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia dan Indonesia sangat merespon pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang dibuktikan dengan sikap Presiden.
2. Membentuk lembaga yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud prioritas pembangunan Nasional. Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tugasnya untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

²⁹ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

3. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai Undang-Undang terkait yang menyangkut penegakan hak asasi manusia.
4. Melakukan supremasi hukum dan demokrasi untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat dan agar upaya represif yang terjadi sebelum Reformasi tidak terulang kembali.
5. Menyebarluaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diintensifkan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, yakni dengan pemuatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum.
6. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat supaya mampu saling memahami dan menghormati.
7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
8. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta memperkuat konsolidasi demokrasi.
9. Membentuk Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui ratifikasi.

10. Melakukan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁰

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,

³⁰ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal 277.

konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³¹

C. Orisinalitas Penelitian

Proposal Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :

1. Komarul, Tesis, Judul : Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap PelakuTindak Pidana di Bidang Kesehatan di Wilayah Jawa Tengah, Fokus penelitian yaitu Bagaimana kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang kesehatan di wilayah Jawa Tengah, Bagaimana kendala dan solusi atas kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang kesehatan di wilayah Jawa Tengah .

³¹ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Tesis ini yang membedakan membahas tentang apa saja transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Iwan Tanama Manalu, Supriyadi, Pemenuhan Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana, **2018, Tesis, UGM, Menekankan pada** pelaksanaan pemenuhan hak tersangka dan gugatan dalam proses peradilan dan juga menggali berdasarkan hasil penelitian untuk membuat konsep pemenuhan hak dan hukuman dimasa mendatang dalam proses peradilan pidana, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Tesis ini yang membedakan membahas tentang apa saja transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) ”.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.³²Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hal 10.

Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.. Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan Kanit Resmob Polrestabes Semarang yaitu IPTU WENDI ANDRANU, S.T.K., S.I.K., AIPTU ADI GESIT SATATA selaku penyidik pembantu di Polrestabes Semarang, tersangka pelaku tindak pidana, dan keluarga tersangka.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang kepolisian
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Wilayah hukum Polrestabes Semarang

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu *batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.*³³

Untuk bisa mengetahui sebuah subjek, berikut ciri-cirinya:

³³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta, 2008

1. Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.
2. Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
3. Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas. Riset kuantitatif yang datanya dikoleksi sendiri oleh peneliti melalui survei, misalnya, tentu beda lagi.

Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, kita dapat menggunakan beberapa metode, ada empat teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

- a. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjeknya.

b. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Siapa saja

c. Dokumentasi.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data

berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

d. Gabungan/Triangulasi.

Peneliti mengumpulkan data dan sumber yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui subjek penelitian, tetapi juga sekaligus menguji kredibilitas data. Misalnya dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekaligus.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polrestabes Semarang

2. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

G. Teknik Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Transformasi Hak Tersangka Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan


Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Satreskrim Polrestaes Semarang



JOB DESCRIPTION

SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG

- (1) Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres

Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan, serta melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas lidik sidik tindak pidana di kewilayahan.

- (2) Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.]
- (3) Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantu oleh :
- a) Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal disingkat Wakasat Reskrim
 - b) Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat Kaur Bin Ops

- c) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat Kaur Mintu
 - d) Kepala Urusan Identifikasi, disingkat Kaur Ident
 - e) Kepala Unit, disingkat Kanit yang terdiri dari paling banyak 6 (enam) unit
- (4) Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal disingkat Wakasat Reskrim bertugas membantu Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh Unit Sat Reskrim, dan dalam batas kewenangannya memimpin Sat Reskrim dalam hal Kasat Reskrim berhalangan, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah Kasat Reskrim.
- (5) Ur Bin Ops adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada Sat Reskrim yang berada di bawah Kasat Reskrim, Ur Bin ops dipimpin oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat Kaur Bin Ops bertugas membantu Kasat Reskrim merumuskan menyiapkan rencana program kerja dan anggaran, rencana dan administrasi operasional, penyelenggaraan pelayanan urusan administrasi personil, urusan ketatausahaan dan urusan dalam.
- (6) Kaur Mintu bertugas membantu Kaur Bin Ops dalam menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan dan urusan dalam.

- (7) Ur Ident adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim yang berada di bawah Kasat Reskrim, Ur ident dipimpin oleh Kaur Ident bertugas membantu Kasat Reskrim dalam menyelenggarakan fungsi identifikasi yang meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum fotografi kepolisian dan melaksanakan pengolahan pada tempat kejadian perkara (olah TKP)
- (8) Kaur Ident dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
- a) Paur Ident 1 bertugas membantu Kaur Ident dalam menyelenggarakan fungsi identifikasi khususnya daktiloskopi kriminal dan daktiloskopi umum serta fotografi
 - b) Paur Ident 2 bertugas membantu Kaur Ident dalam menyelenggarakan fungsi identifikasi khususnya dalam pengolahan tempat kejadian perkara (olah TKP)
- (9) Unit Idik I adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang meliputi currat, curras, curranmor, perjudian, pembunuhan, Penganiayaan, Premanisme, pemerasan, dan pengancaman.
- (10) Kanit Idik I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

- a) Kasubnit 1 bertugas membantu Kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana currat, curras, pemerasan, pengancaman dan premanisme.
- b) Kasubnit 2 bertugas membantu kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana Pembunuhan, Penganiayaan, perjudian dan curranmor

(11)Unit Idik II adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi yang meliputi pemalsuan uang, penyalahgunaan merk dan hak cipta, kejahatan perbankan, cyber crime, kejahatan perpajakan/bea cukai, money laundering, penyalahgunaan hak tanah/bangunan/harta benda dan lain-lain.

(12)Kanit Idik II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

- a) Kasubnit 1 bertugas membantu Kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana pemalsuan uang, penyalahgunaan merk, hak cipta dan penyalahgunaan hak tanah/bangunan/ harta benda.
- b) Kasubnit 2 bertugas membantu kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana kejahatan perbankan, cyber crime, kejahatan perpajakan/bea cukai, money laundering.

(13) Unit Idik III adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yaitu Korupsi.

(14) Kanit Idik III dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :

a) Kasubnit 1 bertugas membantu Kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi khususnya korupsi APBN/APBD dan dana hibah bantuan luar negeri.

b) Kasubnit 2 bertugas membantu kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi khususnya korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang dan perbankan.

(15) Unit Idik IV adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang meliputi illegal logging, illegal fishing, illegal mining, kasus BBM, perusakan lingkungan hidup, perusakan benda purbakala, polusi udara dan air, bencana alam kasus sarana air bersih dan lain-lain.

(16) Kanit Idik IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :

a) Kasubnit 1 bertugas membantu Kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana illegal logging, illegal fishing, illegal mining.

- b) Kasubnit 2 bertugas membantu kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan BBM, perusakan lingkungan hidup, perusakan benda purbakala, polusi udara dan air, bencana alam kasus sarana air bersih dan lain-lain.

(17) Unit Idik V adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit bertugas melaksanakan fungsi reserse criminal mobil, melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus menonjol dan atensi serta memberikan bantuan operasional/back up penyelidikan/penyidikan tindak pidana dilingkungan sat reskrim.

(18) Kanit Idik V dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

- a) Kasubnit 1 bertugas membantu Kanit dalam melaksanakan fungsi criminal mobil, melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus menonjol dan atensi serta memberikan bantuan operasional/back up penyelidikan/ penyidikan tindak pidana dilingkungan sat reskrim dengan wilayah operasional di wilayah timur.
- b) Kasubnit 2 bertugas membantu Kanit dalam melaksanakan fungsi criminal mobil, melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus menonjol dan atensi serta memberikan bantuan operasional/back up penyelidikan/ penyidikan tindak pidana dilingkungan sat reskrim dengan wilayah operasional di wilayah barat.

(19) Unit Idik VI adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit bertugas menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mmenjadi korban kejahatan, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak meliputi cabul/pornografi, perkosaan, perzinahan, perdagangan orang, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain-lain.

(20) Kanit Idik VI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :

- a) Kasubnit 1 bertugas membantu kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya tindak pidana cabul/pornografi, perkosaan, perzinahan.
- b) Kasubnit 2 bertugas membantu kanit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa keamanan dalam negeri merupakan

syarat utama adalah mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD.

Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu perkara merupakan salah satu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan pembuktian, hal ini berguna untuk mendapatkan keterangan dan semakin jelasnya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka.

Setiap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik tersangka perlu mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan lain.

Dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan merupakan yang sangat krusial yang mana akan menentukan apakah hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya ditingkat pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Reskrim Polrestabes Semarang IPTU WENDI ANDRANU, S.T.K, S.I.K, bahwa

untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas tanpa melanggar hak asasi manusia oleh tersangka, maka diperlukan langkah yaitu :

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang.
- 2) Semua keterangan yang diberikan tersangka terhadap penyidik tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka

tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

- 3) Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana pada kasus-kasus tertentu, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Pemberitahuan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56", Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan

menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa.

b) hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bedasarkan hasil analisi peneliti terhadap hak-hak tersangka di Polrestabes Semarang bahwa dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap kedua kasus yaitu kasus penganiayaan dan pencurian tidak terjadi penyimpangan yang selama ini menjadi perbincangan masyarakat yang seringkali menganggap adanya hak-hak yang dilanggar penyidik dalam proses pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik sesuai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang yang dimana pada kasus diatas proses pemeriksaanya dilakukan sejak penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini peneliti menganggap bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam hak segera diperiksa ini yang dimana dalam pasal 50 ayat (1) KUHAP dan pasal 122 KUHAP menegaskan bahwa: Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP).

Dalam pemeriksaan penyidik memberitahukan kepada tersangka dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya. Sebagaimana pasal 51 huruf (a) KUHAP menegaskan bahwa:

“Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi atas hak ini, pada pemeriksaan penyidik menjelaskan pada tersangka tentang tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya.

Dalam memberikan keterangan tersangka diberikan kebebasan oleh penyidik untuk memberikan keterangan yang menurut tersangka benar adanya tanpa ada tekanan ataupun kekerasan fisik dari penyidik. Dari hasil wawancara peneliti bahwa pihak penyidik tidak hanya menoton pada keterangan tersangka saja ada banyak cara lain untuk membuktikan suatu kejahatan diantaranya bukti berupa barang atau alat bukti, keterangan saksi, dan visum atau otopsi ketika berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan dan lain-lainnya.

Hak bebas keterangan tersangka sudah diatur dalam pasal 52 KUHAP yang menegaskan bahwa:

“ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Hak bebas memberikan keterangan ini seringkali menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat yang menganggap adanya pelanggaran yang terjadi dalam hak ini yang dimana penyidik dalam melakukan pemeriksaan menggunakan kekerasan fisik.

Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa apa yang menjadi perbincangan masyarakat tidak benar adanya seperti pada pembahasan diatas bahwa penyidik tidak hanya menoton pada keterangan tersangka.

Dalam kasus tindak pidana penasihat hukum merupakan hal yang paling penting untuk menemani tersangka agar tidak terjadi diskriminasi terhadap tersangka, berbicara tentang penasihat hukum tersangka mempunyai hak untuk memilih sendiri penasihat hukum atau pengacara yang dapat dipercaya olehnya. Sebagaimana menurut pasal 55 KUHAP menegaskan bahwa:

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Namun dalam kedua kasus diatas bahwa tersangka tidak dapat membiayai pengacara untuk menemani dan membela tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Selain hak-hak yang telah didapatkan oleh tersangka ada salah satu hak yang kurang diterapkan dalam proses pemeriksaan yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum, tersangka yang kurang mampu dalam 59 membiyai atau menyewa pengacara atau dari kalangan membiyai atau menyewa pengacara atau dari kalangan tidak mampu, maka tersangka berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, menegaskan:

- a. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
- b. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- c. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Bantuan hukum bukan semata-mata digantungkan kepada tersangka, tetapi dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban bagi penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat untuk memberikan hak tentang bantuan hukum tersebut. Tujuan dari ketentuan tersebut guna menjauhkan kemungkinan diskriminasi dan adanya keselarasan dalam hukum untuk diri tersangka yang terjerat dalam kasus tindak pidana.

Selain hak-hak diatas, menurut IPTU WENDI ANDRANU, S.T.K, S.I.K sebagai Penyidik anggota Reskrim Polrestabes Semarang ada beberapa tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan diantaranya:

a) Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka menurut penulis dilakukan secara sah, karena penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak dalam hal ini kepolisian telah dilengkapi dengan surat tugas disertai dengan bukti permulaan yang lengkap dari penyidik yang menduga bahwa tersangkalah sebagai pelakunya, sehingga menurut penulis tidak terdapatnya penyimpangan dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

b) Penahanan

Dalam hal penahanan terhadap tersangka, penulis beranggapan bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik juga telah sesuai prosedur yaitu penahanan didasarkan atas surat perintah penahanan. Penahanan juga tidak melewati batas waktu penahanan, sehingga tidak sampai pada pra peradilan Dilakukannya penahanan terhadap diri tersangka didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, Yaitu:

- a. Adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah tersangka

- b. Dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Adanya kekawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau tersangka akan melakukan tindak pidana lagi. Jadi karena ancaman pidana yang dikenakan terhadap tersangka lebih dari lima tahun, maka memang patut untuk dikenakan penahanan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

c) Penyitaan

Dalam perkara ini, penyitaan telah dilakukan secara sah yaitu disertai dengan adanya izin dari pengadilan Negeri setempat, adanya surat tugas dan surat perintah penyitaan, dengan menunjukkan tanda pengenal, dan telah dibuatkan berita acaranya. Jadi dalam hal penyitaan, tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang melakukan penyitaan.

c) hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana sesuai dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut :

1) Hak Perlindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

2) Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999).

3) Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999).

5) Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau

orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999)

Menurut wawancara dengan IPTU Adi Gesit S selaku penyidik Polrestabes Semarang memberikan arahan, bahwa hak-hak tersangka yang diatur di dalam KUHAP juga diatur dalam BAB III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap

tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap perbuatan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penulis melakukan penelitian di wilayah Hukum Polrestaes Semarang dengan mengambil suatu kasus tindak pidana penganiayaan, dimana tersangka di damping oleh penasehat hokum, dimana merupakan hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan atau bantuan hokum dari Advokat yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hak Asasi manusia (HAM). Penulis menampilkan

dua kasus tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pencurian, adapun kasus tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kasus Penganiayaan

Pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua pukul : 14.00 Wib , saya WENDI ANDRANU, S.T.K,S.I.K Pangkat IPTU Nrp 93020881, selaku Penyidik pada Kepolisian Negara RI yang pada saat ini bertugas di Polrestabes Semarang, untuk kepentingan penyidikan bersama sama dengan : DEDI RAMADANI, S.H Pangkat BRIPKA NRP 85041540, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Negara RI yang pada saat ini bertugas di Polrestabes Semarang berdasarkan surat keputusan Kapolda Jateng Nomor : Kep / 2054 / XII / 2014 tanggal 4 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum saya kenal dan mengaku dirinya bernama ISTIAN SAGITA JIWANDANA Bin ALBERTUS AL MUIS. Umur : 28 tahun, lahir di Semarang Tanggal : 26 Juli 1994, Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Islam , Jenis kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : Swasta Pendidikan : SMA (tamat) Alamat : Deliksari Rt. 03/ VI Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati kota Semarang, sesuai NIK 3321012607940001 dan domisili di Jl. Pucang Elok VIII No. 5 Rt.04 RW.23 Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

Ia dimintai keterangan selaku TERSANGKA sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan :

1. Laporan Polisi nomor : LP/ B / 17 /VIII / 2022/ Jateng / Restabes Smg, tanggal 22 Agustus 2022.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / / VIII/2022/Reskrim, Tanggal : 22 Agustus 2022.

Sebelum pemeriksaan ini dilakukan kepada yang di periksa di beritahukan kepadanya hak-haknya untuk di dampingi penasehat hukum atau pengacara Penasehat hukum atau pengacara yang mendampingi LBH RATU ADIL GUNTUR KRESNA HADI S., S.H.

Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menerangkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keadaan kesehatan Sdr saat sekarang ini bersediakah diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya:
Saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
2. Mengertikah mengapa sebabnya saudara diperiksa dikantor Polisi Polrestabes Semarang ini ada permasalahan :
Ya sehubungan dengan saya melakukan penganiayaan
3. Apakah saudara pernah di hukum atau tersangkut perkara dengan pihak berwajib kalau pernah kapan dan dalam perkara apa :
Tidak pernah
4. Sebelum pemeriksaan ini dimulai penyidik telah menyediakan pendampingan penasehat hukum dari LBH RATU ADIL, apakah

saudara bersedia di dampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL tersebut:

Dalam perkara ini saya bersedia didampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL

5. Ceritakan riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas :

Saya dilahirkan di Semarang pada tanggal 26 Juli 1994 dari seorang ibu yang bernama AGUSTINI dan seorang ayah yang bernama ALBERTUS AL-MUIS. Saya anak nomer 3 (tiga) dari 2 (dua) bersaudara. Pada tahun 2014 saya menikah dengan seorang gadis yang bernama RIKA TRI AMBAR SARI dan dikaruniai anak 2 (dua) anak

6. Kapan dan dimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi dan bersama siapakah saudara melakukan penganiayaan:

Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah, Kota Semarang. Dan saya melakukan penganiayaan sendirian

7. Dengan cara bagaimanakah saudara melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah :

Saya melakukan penganiayaan dengan cara melempar menggunakan pecahan batu cor dengan tangan kanan mengenai kepala bagian samping kiri sebanyak 1 kali.

8. Apakah saudara kenal dengan korban penganiayaan yang saudara lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah :

Saya tidak kenal dengan korban penganiayaan yang saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah

9. Ada permasalahan apa saudara melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah :

Awalnya saya mengendarai sepeda motor bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA, 18 tahun, swasta alamat Ds. Krajan Rt. 02/ V Kel. Jatiharjo Kec. Pulo kulon Kab. Grobogan atau Jl. Medoho Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario milik saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA. Pada waktu itu saya yang mengemudikan sepeda motor Vario tersebut. Setelah sampai di tempat kejadian saya akan puter balik tiba-tiba ada sepeda motor yang akan menabrak saya sambil berteriak "GOBLOK" kemudian saya mencari tempat yang agak terang sambil berhenti kemudian orang tersebut berhenti didepan sepeda motor saya. Pada saat berhenti orang tersebut membuka helm dan terjadi percekocokan. Pada saat terjadi

percekcokan kemudian saya mengambil batu yang ada disekitar saya selanjutnya saya lemparkan dan mengenai kepala bagian samping kiri orang tersebut. Setelah melakukan pelemparan batu terhadap korban dan mengenai kepala bagian samping kiri selanjutnya terjadi percekcokan . Pada saat terjadi percekcokan kemudian dipisah oleh satpam kemudian saya meninggalkan tempat kejadian bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRAP

10. Pada saat saudara melakukan penganiayaan terhadap korban, apakah korban melakukan perlawanan :

Pada waktu saya melakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan

11. Apakah ada kata-kata yang dikatakan oleh korban sehingga saudara melakukan penganiayaan terhadap korban : Pada saat korban mengendarai sepeda motor hampir menyerempet saya, korban berteriak “GOBLOK

12. Apakah pada saat kejadian saudara dalam keadaan mabuk : Bahwa pada saat sebelum kejadian saya sempat minum minuman keras di Tri Lomba Juang namun saya tidak mabuk

13. Kemudian ada kepentingan apa saudara berada di Tri Lomba Juang dan pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA: Bahwa saya berada di Tri Lomba Juang karena akan mengembalikan sepeda motor teman saya yang saya pinjam dan pulang nya saya diantar oleh saudara

PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA menggunakan sepeda motor milik saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA akan tetapi saya yang mengemudikan

14. Selain saudara apakah ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban: Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban selain saya
15. Kepada yang diperiksa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan batu cor :Harap saudara teliti dan amati terhadap barang bukti tersebut : Setelah saya teliti dan amati terhadap barang bukti dapat saya jelaskan bahwa benar pecahan batu cor tersebut saya gunakan untuk melempar orang mengenai kepala bagian samping kiri hingga mengakibatkan luka selanjutnya disita sebagai barang bukti
16. Kapan dan dimana saudara ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat ditangkap saudara sedang apa: Saya ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saya di Jl. Pucang Elok VIII No. 5 Rt.04 RW.23 Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak pada waktu itu saya sedang tiduran
17. Apa maksud dan tujuan saudara melakukan penganiayaan terhadap korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah: Saya tidak melakukan penganiayaan

namun saya secara spontan melakukan pelemparan pecahan batu cor hingga mengenai kepala korban bagian samping kiri hingga luka

18. Harap saudara jelaskan secara singkat dan jelas kronologis kejadian hingga saudara melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah : Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib saya bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA habis pulang dari Tri lomba juang. Saya mengendarai sepeda motor bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA, 18 tahun, swasta alamat Ds. Krajan Rt. 02/ V Kel. Jatiharjo Kec. Pulo kulon Kab. Grobogan atau Jl. Medoho Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario milik saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA yang rencananya saya akan diantar oleh saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA menuju ke daerah Pucanggading selanjutnya setelah mengantarkan saya pulang saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA pulang ke daerah Medoho. Pada waktu itu saya yang mengemudikan sepeda motor Vario tersebut sedangkan saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA yang membonceng. Setelah sampai di tempat kejadian saya akan puter balik tiba-tiba ada sepeda motor yang akan menabrak saya sambil berteriak “GOBLOK” kemudian saya mencari tempat yang agak terang sambil berhenti kemudian orang tersebut berhenti didepan sepeda motor saya. Pada

saat berhenti orang tersebut turun dari sepeda motor sambil membuka helm dan berkata “OPO?” (APA) dan saya menjawab “LHA PRIPUN TO MAS?” (LHA GIMANA TO MAS?). Pada saat itu saya langsung mengambil batu yang ada disekitar saya selanjutnya saya lemparkan dan mengenai kepala bagian samping kiri orang tersebut dan berdarah. Setelah melakukan pelemparan batu terhadap korban dan mengenai kepala bagian samping kiri hingga berdarah selanjutnya terjadi perbincangan antara saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA dan teman korban. Pada saat terjadi perbincangan tersebut kemudian satpam datang. Selanjutnya saya mengajak saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA untuk pergi meninggalkan tempat kejadian. Kemudian saya bersama saudara PRASETYO CATUR BIMA SAPUTRA pulang ke rumah.

19. Selain saudara melakukan penganiayaan kepada korban didepan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah, Kota Semarang, apakah sebelumnya saudara melakukan penganiayaan ditempat lain: Bahwa saya hanya melakukan penganiayaan kepada korban di depan rumah No. 32 samping toko benang raja Jl. D.I. Panjaitan Semarang tengah, Kota Semarang
- 20. Apakah saudara akan mengajukan saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara ini:tidak ada**
21. Apakah semua keterangan yang telah sdr berikan ini benar: ya benar semua

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Semarang dengan menyajikan suatu kasus tindak pidana penganiayaan dengan Tersangka ISTIAN SAGITA JIWANDANA Bin ALBERTUS AL MUIS, Umur : 28 tahun, lahir di Semarang Tanggal : 26 Juli 1994, Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Islam , Jenis kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : Swasta Pendidikan : SMA (tamat) Alamat : Deliksari Rt. 03/ VI Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati kota Semarang, sesuai NIK 3321012607940001 dan domisili di Jl. Pucang Elok VIII No. 5 Rt.04 RW.23 Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, bahwa hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang telah dipenuhi sesuai apa yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa :

- a) Pertanyaan bagaimanakah keadaan kesehatan Sdr saat sekarang ini bersediakah diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya: Saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, artinya bahwa Tersangka waktu diperiksa di tanya tentang kesehatan jasmani No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena kesehatan merupakan hak yang dilindungi oleh negara. Apabila ditanya tersangka merasa tidak sehat, maka penyidik melakukan tindakan dengan menghubungi dokter untuk diperiksa.

- b) Sebelum pemeriksaan ini dimulai penyidik telah menyediakan pendampingan penasehat hukum dari LBH RATU ADIL, apakah saudara bersedia di dampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL tersebut: Dalam perkara ini saya bersedia didampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL. Artinya bahwa hak Tersangka yang di atur dalam KUHAP yaitu untuk didampingi oleh pengacara atau advokad dalam perkara ini telah terpenuhi dengan bukti didampingi penasehat hukum dari LBH RATU ADIL
- c) Apakah saudara akan mengajukan saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara ini:tidak ada. Artinya KUHAP memberikan hak kepada Tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan, karena itu merupakan hak yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang HAM

2. Kasus Pencurian

Pada hari ini Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2000 duapuluh dua, sekira pukul 13.00 Wib, saya WENDI ANDRANU, S.T.K.,S.I.K Pangkat IPTU Nrp. 93020881, selaku Penyidik Kepolisian Negara RI yang pada saat ini bertugas di Polrestabes Semarang bersama dengan ADI GESIT SATATA Pangkat AIPTU Nrp. 72120148, selaku Penyidik Kepolisian Negara RI yang pada saat ini bertugas di Polrestabes Semarang berdasarkan surat keputusan Kapolda Jateng Nomor : Kep/ 276 / III / 2011 tanggal 9 Maret 2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang

belum dikenal mengaku bernama NASRULLOH als. MUH Bin MATORI
Umur : 39 tahun lahir di Demak , Tanggal 13 Mei 1982, Kewarganegaran :
Indonesia, Agama : Islam , Jenis kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : swasta
, Pendidikan SD (sampai kelas VI), Alamat Tlogorejo Rt. 02/ 11 Kel.
Tlogorejo Kec. Karangawen kab. Demak NIK 3321021306820004, Ia
diperiksa dan didengar keterangannya sebagai TERSANGKA dalam
perkara tindak pidana Pencurian Sebagaimana dimaksud dalam rumusan
Pasal 363 KUHP sehubungan dengan:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 164 / III / 2022 / SPKT / Restabes
smg / Polda jateng tanggal 4 Maret 2022
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. sidik / / III / 2022 /
Reskrim tanggal Maret 2022

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadapnya diberitahukan hak-
haknya yang menyangkut bantuan hukum atau Pengacara. Maka atas
segala pertanyaan pemeriksa dalam bentuk tanya jawab yang diperiksa
memberikan keterangan serta jawaban sebagai berikut:

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersediakah
saudara diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan
sebenarnya: Ya, pada saat ini saya dalam keadaan sehat baik jasmani
maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan
keterangan yang sebenarnya

2. Mengertikah saudara mengapa sekarang ini saudara diperiksa dan didengar keterangannya di kantor Kepolisian: Mengerti, sehubungan dengan saya telah bersama-sama melakukan pencurian
3. Apakah sebelumnya saudara pernah berurusan dengan pihak Kepolisian: Saya belum pernah dihukum dan berurusan dengan pihak kepolisian
4. Harap saudara jelaskan dengan singkat dan jelas riwayat hidup saudara: Saya dilahirkan di Demak pada tanggal 13 Juni 1982 dari seorang ibu yang bernama SURIYAH dan seorang ayah yang bernama MATORI. Saya anak nomer 1 dari 4 bersaudara. Pada tahun 2004 saya menikah dengan seorang gadis yang bernama ETIK TRI ASTUTI dan dikaruniai anak 2 orang
5. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara akan didampingi oleh penasehat hukum atau Pengacara: Dalam pemeriksaan ini saya tidak menggunakan penasehat hukum atau Pengacara dan akan saya hadapi sendiri
6. **Sebelum pemeriksaan dimulai penyidik telah menyediakan pendampingan Penasehat hukum dari LBH RATU ADIL ,apakah saudara bersedia didampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL tersebut: Dalam perkara ini saya bersedia didampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL**
7. Kapan dan dimanakah telah melakukan pencurian dan bersama siapakah saudara melakukan pencurian : Saya melakukan pencurian

pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Taman tambak Barat Rt. 03/ V Kel. Panggung lor kec. Semarang utara kota Semarang. Dan saya melakukan pencurian bersama-sama dengan :

- a. SHOBARI, 35 tahun, swasta btt Malangsari Raya Rt. 06/ VII Kel. Tlogosari kulon kec. Pedurungan kota Semarang.
 - d. SUPRIYADI als. UNYIL, 37 tahun, parkir alamat Malangsari Raya Rt. 06/ VII Kel. Tlogosari kulon kec. Pedurungan kota Semarang (belum tertangkap
 - e. MAS CUK, 35 tahun, parkir alamat Sedayu Kudu (belum tertangkap)
8. Sarana apa saja yang saudara pergunakan untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Taman tambak Barat Rt. 03/ V Kel. Panggung lor kec. Semarang utara kota Semarang: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol saya lupa dan saya tidak tahu milik siapa karena yang meminjam saudara SUPRIYADI als. UNYIL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan nopol saya lupa dan saya tidak tahu siapa karena yang meminjam saudara SUPRIYADI als. UNYIL, 1 (satu) anak kunci palsu dengan tulisan Mitsubishi
9. Barang apa yang berhasil saudara curi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Taman tambak Barat Rt. 03/ V Kel. Panggung lor kec. Semarang utara kota Semarang: Barang yang berhasil saya curi bersama teman-teman adalah 1 (satu)

unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning
Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518

10. Harap saudara jelaskan secara singkat dan jelas pembagian tugas saudara bersama teman-teman saudara pada saat saudara bersama teman-teman saudara melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Taman tambak Barat Rt. 03/ V Kel. Panggung lor kec. Semarang utara kota Semarang: Untuk pembagian tugas pencurian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Taman tambak Barat Rt. 03/ V Kel. Panggung lor kec. Semarang utara kota Semarang adalah :

a. Saya yang menduplikatkan kunci truk yang akan dicuri, saya yang menunjukkan truk yang akan di curi, saya yang memboncengkan saudara SHOBARI menuju tempat truk yang akan dicuri, saya yang mencopot plat nomer truk, saya mengambil tape truk dan saya jual ke penadah selanjutnya saya yang membuntuti truk hasil kejahatan dari belakang yang saat itu dikemudikan saudara SHOBARI dan ditemani oleh saudara MAS CUK , selanjutnya truk diberhentikan oleh saudara SHOBARI di jembatan Banget ayu kemudian truk hasil kejahatan dari banget ayu saya bawa menuju pinggir kali ikut ds. Cabean kec. Karangawen kab. Demak.

b. Saudara SHOBARI yang mengambil truk tersebut bersama saudara MAS CUK yang sedang diparkir kemudian saya

kemudian saya bawa ke jembatan banget ayu. Selanjutnya truk saya tinggal dan saya pulang kerumah naik sepeda motor Honda Supra bersama saudara SUPRIYADI als. UNYIL saya yang mengemudikan sedangkan saudara SUPRIYADI yang membonceng.

- c. Saudara SUPRIYADI als. UNYIL yang mengemudikan sepeda motor Honda supra membuntuti saudara SHOBARI dari belakang pada saat membawa truk hasil curian. Setelah sampai di jembatan Bangetayu truk berhenti selanjutnya saudara SHOBARI dan saudara SUPRIYADI pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang mengemudikan saudara SHOBARI.
 - d. Saudara MAS CUK yang menemani saudara SHOBARI membawa truk hasil kejahatan ke jembatan Banget ayu.
11. Setahu saudara milik siapakah 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 : Setahu saya 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 adalah milik saudara ANDY WIBOWO, 38 tahun, wiraswasta alamat Jl. Tambak Mas IX/ 99 Rt. 02/ V Kel. Panggung lor Kec. Semarang utara kota Semarang

12. Apakah saudara kenal dengan saudara ANDY WIBOWO dan ada hubungan apa saudara dengan saudara ANDY WIBOWO selaku pemilik 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 : Ya saya kenal dengan saudara ANDY WIBOWO dan hubungan saya dengan saudara ANDY WIBOWO adalah majikan saya
13. Apa maksud dan tujuan saudara mengambil 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 : Maksud dan tujuan saya melakukan pencurian 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 ingin memiliki truk tersebut dan apabila saya butuh uang akan saya jual dan uangnya akan saya pergunakan untuk kepentingan pribadi
14. Pada saat saudara melakukan pencurian 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 apakah saudara ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya : Pada waktu saya melakukan pencurian saya tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya
15. Kapan dan dimanakah saudara menduplikatkan kunci truk dan apa maksud serta tujuan saudara menduplikatkan kunci truk jelaskan : Saya menduplikatkan kunci truk pada hari Selasa tanggal 4 januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Pasar Johar Semarang. Maksud dan

tujuan saya menduplikatkan kunci kontak truk supaya mempermudah saya melakukan pencurian truk

16. Apa maksud dan tujuan saudara SHOBARI dan saudara MAS CUK mengemudikan truk hasil kejahatan berhenti di jembatan Bangetayu selanjutnya saudara ganti mengemudikan truk tersebut : Maksud tujuannya karena saya tidak berani mengambil truk tersebut yang diparkir karena takut ketahuan kalau yang mengambil dan membawa truk tersebut adalah saya
17. Sudah berapa lama saudara bekerja bersama saudara ANDY WIBOWO dan apakah truk tersebut keseharian saudara yang membawa dan dipergunakan untuk apa truk tersebut : Saya bekerja dengan saudara ANDY WIBOWO sudah 2 tahun yang lalu dan selama ini yang membawa truk tersebut adalah saya yang dipergunakan untuk membawa barang besi
18. Apa maksud dan tujuan saudara membuang plat nomer truk nopol H-8292-CA tersebut dan saudara buang kemana plat nomer tersebut : maksud dan tujuan saya membuang plat nomer H-8292-CA agar tidak ketahuan pemilik maupun polisi. Plat nomer H-8292-CA saya buang ke sungai cabean kec. Karangawen kab. Demak
19. Saudara mengambil 1 (satu) buah tape truk selanjutnya saudara kemanakan tape tersebut : tape tersebut saya jual ke loakan daerah Barito semarang pada hari kamis tanggal 3 maret 2022 sekira pukul

09.00 Wib laku Rp. 200.000 dan uangnya saya pergunakan untuk makan dan membeli rokok

20. Kapan dan dimanakah saudara ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat ditangkap saudara sedang apa : Saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat itu sedang kerja di gudang milik saudara ANDY WIBOWO alamat tambak mas Kec. Searang utara kota semarang
21. Harap saudara jelaskan secara singkat dan jelas kronologis kejadian saudara bersama teman-teman saudara melakukan pencurian 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Taman tambak Barat Rt. 03/ V Kel. Panggung lor kec. Semarang utara kota Semarang : Pada hari Selasa tanggal 4 januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saya keluar dari kantor dengan mengendarai truk yang plat nomer nya lupa sambil membawa kunci asli truk nopol H-8292-CA menuju ke daerah pasar johar untuk menduplikatkan kunci kontak tersebut. Setelah berhasil menduplikatkan kunci kontak selanjutnya kunci saya simpan dirumah. Kemudian saya menemui saudara SUPRIYANTO als. UNYIL pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di depan kampus USM Jl. Arteri Sukarno hatta tujuannya untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka

MHMMF74PULK094879 Nosing 4D34TU98518 milik majikan saya. Saya tidak berani melakukan pencurian truk tersebut karena takut ketahuan kemudian saya memberitahukan kepada saudara SUPRIYANTO als. UNYIL agar mencari orang yang bisa mengemudikan truk dan saudara SUPRIYANTO mengiyakan . Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib saya bertemu dengan saudara SUPRIYANTO als. UNYIL, saudara SHOBARI dan saudara MAS CUK di di depan kampus USM Jl. Arteri Sukarno hatta. Kemudian setelah berkumpul saya berboncengan dengan saudara SHOBARI dengan mengendarai Honda Supra saya yang mengemudikan sepeda motor dan saudara SHOBARI yang membonceng, saudara SUPRIYANTO memboncengkan saudara MAS CUK menggunakan sepeda motor Yamaha MIO membuntuti saya dari belakang. Setelah sampai di tempat kejadian selanjutnya saya berhenti disebelah kanan truk kemudian saudara SHOBARI turun dari sepeda motor dan membuka pintu truk dan ditemani oleh saudara MAS CUK yang mengemudikan truk tersebut adalah saudara SHOBARI sedangkan saudara MAS CUK duduk disamping sopir. Setelah truk bisa berjalan selanjutnya saya dan saudara SUPRIYANTO als. UNYIL membuntuti dari belakang menuju kearah jembatan Bangetayu. Setelah sampai jembatan bangetayu saudara SHOBARI memberhentikan truk dan turun bersama sauda MAS CUK

selanjutnya saya yang menggantikan posisi yang mengemudikan truk saya bawa truk hasil kejahatan menuju ke arah cabean kec. Karangawen kab. Demak. Setelah sampai arah Cabean selanjutnya saya mencopot plat nomor dan saya buang ke sungai cabean selanjutnya tape mobil saya ambil malam itu juga dan paginya pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib tape tersebut saya jual ke barito laku Rp. 200.000.

22. Pada saat saudara merencanakan apakah melakukan pencurian 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Taman tambak Barat Rt. 03/ V Kel. Panggung lor kec. Semarang utara kota Semarang apa yang saudara janjikan kepada teman-temman saudara apabila sudah berhasil mencuri truk tersebut: saya menjanjikan kepada teman-teman saya kalau berhasil mencuri 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 selanjutnya dijual ke penadah dan saya menjanjikan akan memberikan uang hasil penjualan truk tersebut sebesar Rp. 40.000.000 dibagi orang tiga dan mereka menyetujuinya
23. Apakah saudara berhasil menjual 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020 nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879 Nosin 4D34TU98518 ke penadah: saya

belum berhasil menjual 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2020
nopol H-8292-CA warna kuning Noka MHMMF74PULK094879
Nosin 4D34TU98518

24. Apakah saudara sudah mendapatkan calon pembeli truk hasil kejahatan dan harga truk tersebut: Saya belum mendapatkan pembeli dan belum mendapatkan harga dari penadah
25. saudara belum mendapatkan penadah yang akan membeli truk tersebut dengan harganya kenapa saudara berani menjanjikan kepada ketiga teman saudara dengan upah Rp. 40.000.000 : saya hanya spekulasi kalau nanti mereka akan saya beri upah sebesar Rp. 40.000.000
26. **Apakah dalam pemeriksaan ini saudara akan menghadirkan saksi yang meringankan :tidak**
27. **Apakah selama pemeriksaan saudara merasa ditekan, dipaksa, maupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain : tidak**

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Semarang dengan menyajikan suatu kasus tindak pidana pencurian dengan Tersangka NASRULLOH als. MUH Bin MATORI Umur : 39 tahun lahir di Demak , Tanggal 13 Mei 1982, Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Islam , Jenis kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : swasta , Pendidikan SD (sampai kelas VI), Alamat Tlogorejo Rt. 02/ 11 Kel. Tlogorejo Kec. Karangawen kab. Demak NIK 3321021306820004 , bahwa hak-hak tersangka pada proses

pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang telah dipenuhi sesuai apa yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa :

- a) Pertanyaan bagaimanakah keadaan kesehatan Sdr saat sekarang ini bersediakah diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya: Saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, artinya bahwa Tersangka waktu diperiksa di tanya tentang kesehatan jasmani No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena kesehatan merupakan hak yang dilindungi oleh negara.
- b) Sebelum pemeriksaan ini dimulai penyidik telah menyediakan pendampingan penasehat hukum dari LBH RATU ADIL, apakah saudara bersedia di dampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL tersebut: Dalam perkara ini saya bersedia didampingi oleh penasehat hukum dari LBH RATU ADIL. Artinya bahwa hak Tersangka yang di atur dalam KUHAP yaitu untuk didampingi oleh pengacara atau advokad dalam perkara ini telah terpenuhi dengan bukti didampingi penasehat hukum dari LBH RATU ADIL
- c) Apakah saudara akan mengajukan saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara ini: tidak ada. Artinya KUHAP

memberikan hak kepada Tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan, karena itu merupakan hak yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang HAM

Berdasarkan data diatas dengan menampilkan dua kasus tindak pidana penganiayaan dan pencurian, menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Iptu Wendi Andranu, S.T.K.,S.I.K, bahwa hak-hak yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang HAM telah terpenuhi misalnya hak tersangka mendapatkan pendampingan hokum yang dilakukan oleh Pengacara, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan keringan dengan mengajukan saksi meringankan dan hak tidak mendapatkan paksaan atau tekanan pada waktu dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Dari pembahasan kasus diatas peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik mengenai implementasi atau penerapan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan. Hak tersangka untuk segera di periksa Terlepas bersalah atau tidaknya tersangka dari kasus di atas, dari hasil wawancara dan analisis dokumen yang dilakukan dalam implemtasi hak-hak tersangka pada kasus tentang penganiayaan dan pencurian bahwa tersangka telah memperoleh hak tersangka untuk segera di periksa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa: “seseorang yang ditangkap oleh penyidik dan dibawah ke kantor

polisi itu langsung kami buat berita acara pemeriksaannya dan segera di periksa oleh penyidik karna dalam KUHAP di jelaskan maksimal 1 kali 24 jam sudah ada status dari seseorang tersebut”

Pendapat yang sama dari penyidik Aiptu Adi Gesit S sebagai penyidik di satuan Reskrim Polrestabes Semarang yang melakukan pemeriksaan kepada tersangka, beliau menyatakan bahwa:

“kami sebagai penyidik di wilayah hokum Polrestabes Semarang ini ketika kami menangkap sesorang tersangka itu kami langsung melakukan pemeriksaan agar tersangka mengetahui lebih jelas statusnya”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tersangka, menyatakan bahwa:

“pada kasus saya waktu itu saya ditangkap dan dibawah ke kantor polisi sampai di kantor polisi saya segera diperiksa oleh polisi pada saat itu juga”.

Hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan sebelum proses pemeriksaan dimulai tersangka diberitahu dengan jelas oleh penyidik tentang kasus yang dihadapi tersangka yang dilaporkan oleh pihak korban, Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Wendi Andranu, S.T.K, S.I.K sebagai penyidik anggota Reskrim Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:

“kami sebagai penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang maksud dan tujuan tersangka dipanggil ke kantor polisi

untuk meakukan pemeriksaan bahwasannya tersangka terjerat kasus penganiayaan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Wendi Andranu, S.T.K, S.I.K sebagai penyidik anggota Reskrim Polrestabes Semarang sebagai penyidik menyatakan bahwa:

“kami sebagai penyidik disini sebelum dilakukan pemeriksaan kami memberitahu dulu maksud dan tujuan tesangka dipanggil ataupun ditangkap karena tersangkakan punya hak untuk itu dan sudah dijelas juga dalam pasal 51 ayat (1) KUHAPdan kami sebagai penyidik wajib untuk mengikutinya”

Hak tersangka untuk bebas memberiksan keterangan dalam hal hak untuk bebas memberikan keterangan dari hasil observasi dan wawancara bahwa peneliti tidak menemukan ada penyimpangan yang sering menjadi perbincangan dilingkungan masyarakat yang menganggap adanya kekerasan fisik yang terjadi pada saat pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedurnya tanpa ada kekersan fisik.

Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti pada penyidik Iptu Wendi Andranu, S.T.K, S.I.K sebagai penyidik anggota Reskrim Polrestabes Semarang menyatakan bahwa” “ketika tersangka tidak mau jujur dalam proses pemeriksaan kami penyidik tidak memaksa agar tersangka ini mau mengaku, karna kami sebagai penyidik ini tidak hanya menoton atau hanya mengara bukti dari

tersangka saja, tapi kami melihat dari sisi yang lain juga seperti keterangan saksi dan alat bukti”

Dalam proses pemeriksaan kami memberikan kebebasan terhadap tersangka, kebebasan dalam artian di sini yaitu kebebasan dalam mengeluarkan keterangan yang terjadi atau disangkakan atas dirinya yang menurut pemikiran tersangka tersebut. Namun kami sebagai penyidik tidak melihat atau mendengar hanya dari tersangka saja tapi dari alat bukti yang lain

Hak tersangka untuk memilih penasihat hukum sendiri, dalam kedua kasus ini tersangka tidak ditemani namun pihak kepolisian memberikan bantuan hokum dengan menyediakan RATU ADIL sebagai penasehat hokum dan Tersangka menerima bantuan hokum tersebut.

Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum Walaupun tersangka tidak diancam dengan hukum lima belas tahun penjara atau lebih tetapi penyidik tetap memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih. Penunjukan penasehat hukum, Terlepas dari perlu tidaknya tersangka didampingi oleh penasehat hukum, hal ini sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memberikan haknya kepada tersangka.

B. Hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestaes Semarang

Pemeriksaan yang dilakukan kepada Tersangka yang melakukan perbuatan pidana terdapat beberapa kepentingan seperti kepentingan penyidik untuk mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka menjadi terang sehingga dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya akan tetapi disisi lain tersangka juga mempunyai hak untuk supaya perbuatannya dapat dihukum yang lebih ringan bahkan bila bisa bebas dari jeratan hukum. Dari dua kepentingan ini, maka penyidik harus bisa profesional dalam melakukan penyidikan, sehingga tujuan untuk mengungkap perbuatan tersangka dapat dilakukan dengan baik. Untuk melakukan penyidikan oleh tersangka tidaklah semudah yang kita bayangkan, hal ini karena terdapat tersangka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghindari tuntutan yang lebih berat, sehingga terdapat kendala-kendala yaitu (menurut wawancara dengan Iptu Wendi Andranu, S.T.K, S.I.K sebagai penyidik anggota Reskrim Polrestaes Semarang) :

1. Faktor tersangka

Tersangka yang sebagian residivis yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.

2. Faktor aparat penegak hukum

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negative.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.

4. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat

5. Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan

6. Ketidak jujur dan transparansi dari tersangka Dalam melakukan proses intogradi Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, sehingga tersangka beranggapan bahwa dengan sikap seperti itu akan lebih sedikit fakta-fakta yang akan muncul yang dapat menunjukkan keterlibatan tersangka
7. Ketidak tahuan atau kurang pahamnya tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka dan tersangkannya yang tidak paham akan pentingnya bantuan hukum.
8. Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP

C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestaes Semarang

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku, ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala. Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu (wawancara dengan Iptu Wendi Andranu, S.T.K, S.I.K sebagai penyidik anggota Reskrim Polrestaes Semarang):

1. anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, agar penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan bias maksimal
2. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas perlu ditambah disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, dengan diikutkan dikjur-dikjur tentang Reskrim
3. Aparat penegak hukumnya perlu dilakukan pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
4. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana, untuk penyidikan dalam membantu penegakan hukum yang memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak-hak tersangka, contohnya (wawancara dengan Iptu Wendi Andranu, S.T.K, S.I.K sebagai penyidik anggota Reskrim Polrestabes

Semarang) :Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

1. penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
2. pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
3. jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
4. hak tersangka untuk mengajukan saksi A_de charge;
5. pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum; - pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
6. penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
7. penyidik dilakukan oleh pihak militer;
8. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
9. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
10. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

Dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan khususnya di Polrestabes Semarang maka Penyidik

harus mengetahui tentang aturan hukum yang ada yang terdapat di dalam KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Profesionalisme penyidik tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari segi kuantitasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 31 telah menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi” sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 32 juga menyebutkan bahwa “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”.

Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian mengharuskan adanya dan memaksimalkan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun

profesi dan pengkajian teknologi kepolisian. Dengan demikian polisi profesional dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi mengejar pengakuan tersangka tetapi bukti-bukti ilmiah yang mendukung ketersangkaannya tersebut. Terhadap masyarakat secara umum mengenai ketidaktahuan dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, aparat penegak hukum dalam hal ini perlu mensosialisasikan hukum acara pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut karena manfaat dari hukum tersebut sangat besar.

Tugas Polri memiliki dua aspek, pertama aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi Polri disini berfungsi sebagai seorang penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus melakukannya sesuai kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Sedangkan aspek kedua adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Transformasi hak-hak tersangka pada saat ini sudah berjalan dengan baik khususnya di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hal itu dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan di Polrestabes Semarang. Dimana hak – hak tersangka telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP yang sebelumnya hak –hak terhadap tersangka tidak diberikan dalam proses penyidikan.
2. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang
 - a. Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasana yang ada digunakan oleh penyidik.
 - b. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas perlu ditambah disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, dengan diikutkan dikjur-dikjur tentang Reskrim
 - c. Aparat penegak hukumnya perlu dilakukan pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
 - d. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana, untuk penyidikan dalam membantu penegakan hukum yang memerlukan sarana atau fasilitas

yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, seiring dengan semakin pentingnya Supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia maka Implementasi hak-hak tersangka akan menjadi hal yang penting dan utama yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum khususnya dalam proses pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan supaya penggunaan kekerasan baik fisik maupun mental terhindari.
2. Pengakuan dari tersangka bukanlah suatu hal yang harus dikejar, tetapi dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat tersangka tidak bisa menghindar dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh tersangka.
3. Dalam mewujudkan implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas Praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan,

aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan haruslah menganggap seorang tersangka adalah tidak bersalah dengan demikian tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik akan terhindari sebab mereka masih menganggap tersangka belum dinyatakan bersalah.

4. Agar dibuatkan aplikasi antara pengacara prodeo dan penyidik agar dapat dilihat oleh keluarga tersangka sehingga keluarga tersangka dapat langsung mengetahui prodeo mana yang ditunjuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000)

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1996)

Ali Anggito & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jln. Bojong genteng Nomor 18, Kec.Bojong genteng. Kab. Sukabumi: CV jejak

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018

A , Mansyur Effendi , *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum* , Alumni , Bandung . 2000

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Atmadja, Bambang Iriana Djaja. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.

Anhar Gingsong, *Sejarah Pemikiran Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Dwi Jaya Karya, Jakarta. 2005

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.2010

Andi Hamzah. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986

_____. *KUHP & KUHPA*. Cet 17. Jakarta: Rineka Cipta.2006

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Cet 12. Jakarta: Sinar Grafika. 2019

B.N.Marbun. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Sinar 2009

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011

Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

Bambang Tri Bawono. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*. Unissula. 2011

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Baecher, Peter R, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Budiardjo, Mariam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1997)

Deddy Hermawan. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Tindakan Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Di Kota Pasuruan (Studi Kasus Polresta Pesuruan)*: Universitas Of Muhammadiyah Malang, 2017

Darmodihardjo, Darji. *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.

Efendi, Jonaedi dan Suharto. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Fuady, Munir dan Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Bayumedia, 2012

Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Harris. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*,
Cet 1. Jakarta: Binacipta.1978

Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan
Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2010

Hendra Winatara. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas
Kasihan*, Jakarta: Gramedia. 2010

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Jaholden. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet 1. Banten:
CV.2021

AA.Rizky. Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*.
Cet 5. Jakarta: Sinar Grafika.2018

Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta Bandung, 1985

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika,
Jakarta, 1992

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Alumni, Bandung, 1998

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

M . Karjadi dan R . Soesilo , *KUHP dengan Penjelasan Resi dan
Komentar*, Politeia , Bogor .2007

M . Yahya Harahap , *Pembahasan Permasalahan n dan Penerapan
KUHAP*, Sina r Garafika , Jakarta.2000

Memet Tanuwidjaja, *Tatar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagai Tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No . 2 Tahun 2002)*, Sinar Grafika , Jakarta. 2002

Moleong , Lexy . J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT . Remaja Rosdakarya , Bandung, 2001

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2000

_____.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Cet 15. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet 1. Jakarta: Kencana,2006

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 10. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008

Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. 2003

Nica Ngani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2012

P.H . Ilutadjulu , *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya , Jakarta ,2009

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)

R. Indonesia, *KUHAP Lengkap* (Jakarta : Redaksi Bumi Aksara, 2001)

Ramly Hutabarat , *Persamaan Dihadapan Hukum di Indonesia* , Ghalia Indonesia , Jakarta . 2005

R . Soesilo , *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal* , Politeia , Bogor . 2004

Syarifuddin Pettanasse , *Hukum Acara Pidana* , Universitas Sriwijaya , Palembang . 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas indonesia Press, 1984

Sofyan A., dan Abd, Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta; Kencana, 2014

Sri Hajati, & dkk. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cet 5. Bandung: Alumni. 2007

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Penerbit Universitas (UI Press). 1986

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012

Sofyan Lubis. *Prinsip “Miranda Rules” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010

Jurnal :

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Darajat Ariyanto, *Terapi Ruqyah Terhadap penyakit Fisik, Jiwa dan Gangguan Jin. .Jurnal.* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam, 2005)

Siti Zikrina Farahdiba, *Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengeingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD1945*, Universitas Islam Negeri Walingo Semarang Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember 2021

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Website :

Monica Ayu Caesar Isabela, Perkembangan HAM di Indonesia Setelah Kemerdekaan", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/03000021/perkembangan-ham-di-indonesia-setelah-kemerdekaan>.

<https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya/> <https://an-nur.ac.id/hak-asasi-manusia-pengertian-makna-ham-dan-ciri-cirinya/>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>

Zaeny. *Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia*. 2005,(Online)

(<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G8CVJBtxkMMJ:serbasjarah.files.wor> Aqidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember. (Online). (<http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilakukeagamaan.html>), 2011

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Wawancara dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA ”, sebagai berikut:

1. Apa saja transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Apa saja yang menjadi hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
4. Apa saja hak-hak tersangka yang harus dipenuhi oleh penyidik ?
5. Apakah selama penyidikan ada hak-hak Tersangka yang tidak terpenuhi?

6. Apakah setiap kasus tindak pidana yang ancaman pidana dari ringan sampai berat tetap di damping penasehat hukum, sebagai wujud dalam memenuhi hak-hak tersangka tersebut ?
7. Apabila ada Tersangka yang merasa sakit atau tidak enak badan, penyidik dalam hal Polrestabes Semarang langsung menghubungi dokter Kepolisian (dikdokes Kepolisian), sebagai wujud dalam memenuhi hak-hak tersangka yang dijamin/diatur dalam KUHAP)
8. Apabila ada kasus pidana yang baru aja dilaksanakan penangkapan, apakah langsung diadakah pemeriksaan ?
9. Apakah selama ini ada tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap Tersangka dalam melakukan intrograsi terhadap kasusnya?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman Observasi dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai **“TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**, sebagai berikut:

1. Letak Geografis Polrestabes Semarang
2. Struktur Reskrim Polrestabes Semarang
3. Mengamati proses kegiatan Kepolisian khususnya Polrestabes Semarang dalam memenuhi hak-hak tersangka
4. Mengamati persiapan petugas Kepolisian dalam melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi hak-hak Tersangka
5. Mengamati alat atau sarana dalam melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi hak-hak Tersangka

Lampiran 3**BIODATA PENULIS**

Dedi Ramadani, lahir di Pondok Cemara pada tanggal 12 April 1985, Sekolah di SD Negeri 101938 Adolina Medan Lulus 1998, SMP Mardasiswa Semarang Lulus 2001, SMA Setia Budi Medan Lulus 2004. Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sekarang, tengah menempuh Studi Strata Dua Semester Tiga di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS), dan mengambil jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengalaman bekerja di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.